

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 18 /PB/2022

TENTANG

TATA KELOLA REKENING INVESTASI BENDAHARA UMUM NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran dan penyetoran dana investasi pemerintah melalui Rekening Investasi Bendahara Umum Negara telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Rekening Investasi Bendahara Umum Negara, perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan penyaluran dan penyetoran dana investasi pemerintah melalui Rekening Investasi Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 503);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 877);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG TATA KELOLA REKENING INVESTASI BENDAHARA
UMUM NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
3. Pemindahan Dana adalah pencairan/penyetoran/pemindahbukuan dana Investasi Pemerintah dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah.
4. Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.
5. Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
6. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis untuk melakukan Investasi Pemerintah antara Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk dengan pimpinan badan usaha milik negara dan/atau badan hukum lainnya selaku OIP.
7. Rekening Investasi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RIBUN adalah rekening tempat penampungan dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah.

✓

8. Rekening Investasi Bendahara Umum Negara Imbal Hasil yang selanjutnya disebut RIBUN Imbal Hasil adalah rekening tempat penampungan imbal hasil Investasi Pemerintah yang telah diakui sebagai penerimaan negara bukan pajak.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Direktur Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Direktur PKN adalah pimpinan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
11. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Direktur APK adalah pimpinan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dan tugas lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
12. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Direktur SITP adalah pimpinan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Investasi Pemerintah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
16. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh pengguna anggaran/KPA/PPK sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh pengguna anggaran/KPA/PPSPM untuk mencairkan alokasi dana Investasi Pemerintah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM.
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SPTPP-IP adalah pernyataan tanggung jawab penyaluran dana yang diterbitkan/dibuat oleh KPA/PPK atas transaksi pengeluaran Investasi Pemerintah.
21. *Reimbursement* adalah pengisian kembali dana dari RIBUN Imbal Hasil ke RKUN.

22. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai tata kelola RIBUN yang digunakan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah.

BAB III TATA KELOLA RIBUN

Bagian Kesatu Pembukaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil

Pasal 3

- (1) KPA mengajukan permintaan pembukaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil di Bank Indonesia kepada Kuasa BUN Pusat.
- (2) Kuasa BUN Pusat melimpahkan pembukaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil kepada Direktur PKN.
- (3) Terhadap pengajuan permintaan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur PKN melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuka RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik bendahara umum negara;

- b. memberitahukan pembukaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil kepada KPA;
 - c. memberitahukan pembukaan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil kepada Direktur SITP sekaligus menyampaikan permintaan *setup* RIBUN dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Dalam rangka pembukaan dan operasionalisasi RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyampaikan permohonan *posting rules* atas proses bisnis RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil kepada Direktur APK.
- (5) Berdasarkan permohonan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur APK melakukan identifikasi kebutuhan penyesuaian sistem akuntansi pada aplikasi terintegrasi atas pembukaan dan operasional RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil.

Bagian Kedua

Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN

Pasal 4

- (1) Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN dilaksanakan untuk:
- a. realisasi pengeluaran pembiayaan oleh KPA untuk saldo awal Investasi Pemerintah; dan/atau
 - b. penambahan Investasi Pemerintah pada OIP.
- (2) Dana yang dipindahkan dari RKUN ke RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. alokasi anggaran rupiah murni; dan/atau
 - b. dana imbal hasil Investasi Pemerintah yang telah dicatat sebagai PNBPN.
- (3) Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana penarikan dana pengelolaan Investasi Pemerintah.

- (4) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berdasarkan alokasi pengeluaran pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, PPK menerbitkan SPP untuk disampaikan kepada PPSPM dengan dilampiri SPTPP-IP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPSPM menerbitkan SPM sumber dana rupiah murni dengan tujuan penerima dana RIBUN, dan disampaikan kepada KPPN Jakarta II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud huruf b, KPPN Jakarta II memverifikasi SPM dan menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. KPA menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Direktur PKN atas penerbitan SP2D oleh KPPN Jakarta II paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak SP2D diterbitkan.
- (5) Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicatat sebagai Investasi Pemerintah.
- (6) Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicatat sebagai reinvestasi dana imbal hasil Investasi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemindahan Dana dari RIBUN ke Rekening OIP

Pasal 5

- (1) Pemindahan Dana dari RIBUN ke rekening OIP dilakukan berdasarkan permohonan dari OIP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan OIP atau pejabat yang ditunjuk kepada KPA.

- (3) Pemindahan Dana dari RIBUN ke rekening OIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. OIP mengajukan surat permohonan Pemindahan Dana Investasi Pemerintah kepada KPA dengan dilampiri:
 1. rencana penggunaan dana Investasi Pemerintah;
 2. keputusan Menteri Keuangan atau surat persetujuan Menteri Keuangan sebagai OIP;
 3. Perjanjian Investasi, dalam hal OIP merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Hukum Lainnya (BHL); dan
 4. perjanjian penempatan dana antara OIP dengan manajer investasi, bank kustodian, dan/atau pihak lainnya dalam hal penempatan dana dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi lainnya.
 - b. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPP;
 - c. PPK melakukan verifikasi terhadap permohonan Pemindahan Dana beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. PPK menyampaikan SPP beserta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada PPSPM;
 - e. berdasarkan SPP beserta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada KPA;
 - f. KPA menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Direktur PKN;
 - g. berdasarkan SPM yang disampaikan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada huruf f, Direktur PKN menerbitkan SP2D sebagai dasar Pemindahan Dana dari RIBUN ke rekening OIP;
 - h. Direktur PKN menyampaikan pemberitahuan resmi kepada KPA mengenai Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf g;



- i. KPA menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada KIP;
- j. SPP sebagaimana dimaksud huruf d dan SPM sebagaimana dimaksud huruf e merupakan dokumen transaksi non anggaran dengan menggunakan akun 825634 (Pengeluaran Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Rekening Investasi BUN ke Operator Investasi Pemerintah).

Bagian Keempat

Pemindahan Dana dari Rekening OIP ke RIBUN

Pasal 6

- (1) Pemindahan Dana dari rekening OIP ke RIBUN dilakukan untuk:
 - a. pengembalian sebagian atau seluruh dana investasi di OIP; dan/atau
 - b. penyetoran Imbal hasil investasi dari OIP.
- (2) Pemindahan Dana dari rekening OIP ke RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. OIP melakukan Pemindahan Dana dari rekening OIP ke RIBUN;
 - b. berdasarkan Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, OIP menerbitkan surat pemberitahuan Pemindahan Dana dan disampaikan kepada KPA;
 - c. KPA menyampaikan permohonan konfirmasi penerimaan dana di RIBUN kepada Direktur PKN berdasarkan surat pemberitahuan Pemindahan Dana dari OIP sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur PKN menyampaikan konfirmasi penerimaan dana RIBUN kepada KPA;

- e. Direktur PKN membukukan penerimaan dana dari rekening OIP ke RIBUN sebagai transaksi nonanggaran dengan menggunakan segmen akun 815634 (Penerimaan Non Anggaran Pemindahbukuan Dana dari Operator Investasi Pemerintah ke Rekening Investasi BUN).

Bagian Kelima

Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN

Pasal 7

Pemindahan dana dari RIBUN ke RKUN dilaksanakan dalam rangka:

- a. realisasi anggaran penerimaan kembali pembiayaan Investasi Pemerintah non permanen atas transaksi pada RIBUN; dan/atau
- b. realisasi PNBPN dari imbal hasil Investasi Pemerintah.

Pasal 8

Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. KPA menyampaikan permohonan kepada Direktur PKN mengenai Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur PKN melakukan Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN;
- c. Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Direktur PKN menyampaikan pemberitahuan resmi atas Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN kepada KPA;
- e. KPA menyampaikan pemberitahuan resmi atas Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KIP;



- f. Direktur PKN membukukan Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN dengan menggunakan segmen akun 711214 (Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN) dengan kode satuan kerja Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku KPA BUN Investasi Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemindahan Dana dari RIBUN ke RKUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. KPA menyampaikan permohonan kepada Direktur PKN mengenai Pemindahan Dana imbal hasil Investasi Pemerintah dari RIBUN ke RKUN;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur PKN melakukan Pemindahan Dana imbal hasil Investasi Pemerintah dari RIBUN ke RKUN;
 - c. Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Direktur PKN menyampaikan pemberitahuan resmi atas Pemindahan Dana imbal hasil Investasi Pemerintah dari RIBUN ke RKUN kepada KPA;
 - e. KPA menyampaikan pemberitahuan resmi atas Pemindahan Dana imbal hasil Investasi Pemerintah dari RIBUN ke RKUN sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KIP;
 - f. Direktur PKN membukukan Pemindahan Dana imbal hasil Investasi Pemerintah dari RIBUN ke RKUN sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai PNBPN imbal hasil Investasi Pemerintah dengan menggunakan segmen akun 425719 (Pendapatan Bunga Lainnya) dengan kode satuan kerja Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku KPA BUN Investasi Pemerintah.

- (2) Pemindahan Dana imbal hasil Investasi Pemerintah dari RIBUN ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester I, dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan; dan
 - b. untuk semester II, dilakukan sesuai ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Pada akhir tahun anggaran, saldo pada RIBUN harus dinihilkan.

Bagian Keenam

Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN Imbal Hasil

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, KPA menyampaikan permohonan kepada Direktur PKN mengenai permintaan Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN Imbal Hasil.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur PKN melakukan Pemindahan Dana.
- (3) Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Direktur PKN menyampaikan pemberitahuan resmi atas Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPA.
- (5) KPA menyampaikan pemberitahuan resmi atas Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KIP.



- (6) Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN Imbal Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi transit.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Dana Dalam RIBUN Imbal Hasil

Pasal 12

Dalam hal dana dalam RIBUN Imbal Hasil akan digunakan untuk Investasi Pemerintah, KPA mengajukan usulan pengalokasian anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan Pemindahan Dana dari RKUN ke RIBUN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemberitahuan KPA kepada Direktur PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d atas pelaksanaan Pemindahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan *Reimbursement*.

Bagian Kedelapan

Retur ke RIBUN

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi retur atas Pemindahan Dana, Bank Indonesia mengembalikan dan/atau membukukan dana Investasi Pemerintah ke RIBUN dan menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D ke Direktur PKN.
- (2) Pembayaran kembali dana retur SP2D yang berada pada RIBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening penerima dilakukan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan surat pemberitahuan SP2D retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur PKN menyampaikan pemberitahuan retur SP2D kepada KPA;

- b. berdasarkan pemberitahuan retur sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA menyampaikan surat kepada OIP mengenai konfirmasi pembayaran kewajiban pemerintah bahwa dananya belum diterima oleh pihak yang berhak;
- c. OIP menyampaikan jawaban atas surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan ralat/perbaikan rekening untuk keperluan Pemindahan Dana yang diteruskan kepada KPA;
- d. KPA melakukan perbaikan data rekening penerima di aplikasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyampaikan permintaan Pemindahan Dana RIBUN dalam rangka pembayaran retur SP2D ke pihak yang berhak kepada Direktur PKN dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - 1. surat KPA kepada OIP; dan
 - 2. surat jawaban OIP kepada KPA;
- e. berdasarkan permintaan Pemindahan Dana RIBUN sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur PKN melakukan Pemindahan Dana atas dana yang diteruskan dengan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) KPA melakukan penatausahaan dan pelaporan atas setiap transaksi Pemindahan Dana pada RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KIP secara semesteran.

Bagian Kesepuluh
Penutupan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil

Pasal 16

- (1) KPA mengajukan permintaan penutupan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil kepada Kuasa BUN Pusat.
- (2) Penutupan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. KPA mengajukan permohonan penutupan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil di Bank Indonesia kepada Direktur PKN;
 - b. penutupan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara;
 - c. Direktur PKN menyampaikan pemberitahuan resmi atas penutupan RIBUN dan RIBUN Imbal Hasil kepada KPA.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, RIBUN yang telah dibuka dan dioperasikan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini, diakui sebagai RIBUN berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTERA PRIMANTO BHAKTI